



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR : 01 /DPRD/III/2024**

TENTANG

**PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD KABUPATEN BONE
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjabarkan Kontribusi DPRD secara maksimal kepada masyarakat sebagai Pengejawantahan dari Kegiatan penyerapan Aspirasi dari masyarakat, perlu penyusunan dan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bone;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Ayat (6) Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib, bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7)
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib.
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.

- Memperhatikan :**
1. Laporan Hasil Temu Konstituen (Reses) Anggota DPRD Kabupaten Bone;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 2 Februari 2024;
 3. Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 13 Maret 2024;


4. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 13 Maret 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- SESUATU** : Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bone Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- SEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku;
- SETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 13 Maret 2024



Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bone; | di Watampone |
| 2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bone; | di Watampone |
| 3. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone; | di Watampone |
| 4. Forkopimda Kab. Bone | di Watampone |
| 5. Para Kepala Perangkat Daeah se-Kab. Bone; | di Watampone |
| 6. Para Camat se-Kab. Bone; | di Tempat |
| 7. Peninggal. | |